



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PdU T U S A N**

Nomor : 443/PID.B/2010/PN.Mdo.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GLEN AUDITIA DENGHAH alias GLEN**-----
 Tempat lahir : Manado. -----
 Umur tanggal lahir : 15 Tahun/14 Agustus 1994. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki -----
 Kebangsaan : Indonesia. -----
 Tempat tinggal : Kelurahan **Bailang** Lingkungan **V** Kec. **Bunaken**
 Kota **Manado**-----
 Agama : Kristen Protestan. -----
 Pekerjaan : Sopir Bentor -----
 Pendidikan : Tidak ada -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan :

-
- 1 Penyidik tanggal **13 Oktober 2010**, No.Pol : Sp.Han/18/X/2010/Sek.Bnkn, sejak tanggal **13 Oktober** s/d tanggal **01 November 2010** ;-----
 - 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal **27 Oktober 2010**, No : B-1477/R.1.10/Epp.1/X/2010, sejak tanggal **02 November 2010** s/d tanggal **11 November 2010** ;-----
 - 3 Penuntut Umum tanggal **10 November 2010**, No : Print-1739/R.1.10/Ep.1/11/2010, sejak tanggal **10 November 2010** s/d tanggal **19 November 2010** ;-----
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal **15 November 2010** No.443/Pen.Pid/2010/PN.Mdo, sejak tanggal **15 November 2010** s/d tanggal **29 November 2010**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 November 2010,

No.443/Pid.B/2010/PN.Mdo, sejak tanggal 30 November 2010 s/d 29 Desember 2010;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **GLEN AUDITIA DENGAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GLEN AUDITIA DENGAH** selama 7 (**tujuh**) **BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak warna biru dan kuning putih bertuliskan SPYDERBELT ;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans bolong pada saku belakang celana sebelah kanan bekas robekan diiri ;-----
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk KIDROCK ;-----
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya.-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa masih sekolah dan juga Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam gugatan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GLEN AUDITIA DENGHAH alias GLEN pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar jam 24.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat : Kelurahan Bailang Lingkungan V Kec. Bunaken Kota Manado, tepatnya didalam kamar asrama Pesantren Assalam Bailang Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu berupa ; uang tunai sebesar Rp.902.000,- (Sembilan ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek KIDDRACK warna hitam yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FARHAN MOKODOMPIT, saksi korban RAHMAT RAMDANI HUNTA, saksi korban DANAR SULFIKAR AJI, saksi korban ANHARD ALTAF CAHYONO dan saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa masuk lokasi Pesantren melalui jalan yang ada disamping bangunan Asrama dan melihat salah satu jendela kamar santri yang terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut kesalah satu kamar santri setelah berada dikamar santri yang pertama yaitu saksi korban RAHMAT RAMDANI HUNTA, terdakwa mengambil uang dalam dompet didalam saku celana yang tergantung dibelakang pintu sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dompetnya terdakwa kembalikan dalam saku celana tersebut selanjutnya terdakwa pindah ke kamar kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan saksi korban DANAR SULFIKAR AJI sedang tidur dengan posisi tidur miring kemudian terdakwa mengambil dompet saksi korban yang sedang dalam saku celana yang dipakai oleh saksi korban dengan cara mengiris dengan menggunakan silet saku celana saksi korban sampai bolong/robek lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dompetnya terdakwa taruh dilantai setelah itu terdakwa kembali masuk ke kamar ketiga dan mengambil sebuah dompet yang terdapat didalam saku celana jeans yang sedang dipakai saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA yang sedang tidur dengan posisi tidur miring dengan menggunakan silet mengiris saku celana jeans yang dipakai saksi korban dan mengambil dompetnya lalu terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan meninggalkan dompet disamping saksi korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sandal jepit yang terletak disamping lemari pakaian saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA, setelah itu terdakwa melihat sebuah celengan yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam lemari pakaian milik saksi korban FARHAN MOKODOMPIT kemudian terdakwa mengambil celengan tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam yang bertulis SPYDERBILT yang berada didalam lemari pakaian saksi korban ANHARD ALTAF CAHYONO kemudian terdakwa mengambil baju kaos tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar lewat jendela yang sama pada waktu terdakwa masuk ke asrama pasantren ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FARHAN MOKODOMPIT mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban RAHMAT RAMDANI HUNTA sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi korban DANAR SULFIKAR AJI sebesar Rp.250.000,- , saksi korban ANHARD ALTAF CAHYONO mengalami kerugian 1 buah baju kaos seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA mengalami kerugian sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 pasang sandal jepit seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDAR.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GLEN AUDITIA DENGHAH alias GLEN pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar jam 24.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelurahan Bailang Lingkungan V Kec. Bunaken Kota Manado, tepatnya didalam kamar Asrama Pasantren Assalam Bailang Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa : uang tunai sebesar Rp.902.000,- (Sembilan ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek KIDDRACK warna hitam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban FARHAN MOKODOMPIT, saksi korban RAHMAT RAMDANI HUNTA, saksi korban DANAR SULFIKAR AJI, saksi ANHARD ALTAF CAHYONO dan saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa masuk lokasi Pesantren melalui jalan yang ada disamping bangunan Asrama dan melihat salah satu jendela kamar santri yang terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut kesalah satu kamar santri setelah berada dikamar santri yang pertama yaitu saksi korban RAHMAT RAMDANI HUNTA, terdakwa mengambil uang dalam dompet didalam saku celana yang tergantung dibelakang pintu sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dompetnya terdakwa kembalikan dalam saku celana tersebut selanjutnya terdakwa pindah ke kamar kedua, terdakwa melihat saksi korban DANAR SULFIKAR AJI sedang tidur dengan posisi tidur miring kemudian terdakwa mengambil dompet saksi korban yang sedang dalam saku celana yang dipakai oleh saksi korban dengan cara mengiris dengan menggunakan silet saku celana saksi korban sampai bolong/robek lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dompetnya terdakwa taruh dilantai setelah itu terdakwa kembali masuk ke kamar ketiga dan mengambil sebuah dompet yang terdapat didalam saku celana jeans yang sedang dipakai saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA yang sedang tidur dengan posisi tidur miring dengan menggunakan silet mengiris saku celana jeans yang dipakai saksi korban dan mengambil dompetnya lalu terdakwa langsung mengambil uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan meninggalkan dompet disamping saksi korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sandal jepit yang terletak disamping lemari pakaian saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA, setelah itu terdakwa melihat sebuah celengan yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam lemari pakaian milik saksi korban FARHAN MOKODOMPIT kemudian terdakwa mengambil celengan tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam yang bertulis SPYDERBILT yang berada didalam lemari pakaian saksi korban ANHARD ALTAF CAHYONO kemudian terdakwa mengambil baju kaos tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar lewat jendela yang sama pada waktu terdakwa masuk ke asrama pasantren ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FARHAN MOKODOMPIT mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban RAHMAT RAMDANI HUNTA sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi korban DANAR SULFIKAR AJI sebesar Rp.250.000,- , saksi korban ANHARD ALTAF CAHYONO mengalami kerugian 1 buah baju kaos seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi korban MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA mengalami kerugian sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 pasang sandal jepit seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 6 (enam) orang, dimana pokok pokoknya diuraikan sebagai berikut :-----

- 1 **FARHAN MOKODOMPIT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah saksi korban ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010, pukul 24.30 wita di kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken di Asrama Pesantren Assalam Bailang Manado ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang milik saksi yang dicuri terdakwa adalah uang sebesar Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa sebelumnya uang tersebut saksi simpan didalam celengan yang disimpan dalam lemari baju dikamar tidur asrama ;-----
- Bahwa pada saat percurian tersebut terjadi saksi sedang tertidur lelap ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk kedalam kamar asrama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut telah hilang pada saat saksi terbangun karena teman saksi kehilangan barang dan sejumlah uang ;-----

2 **RAHMAT RAMDANI HUNTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010, pukul 24.30 wita di kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken di Asrama Pesantren Assalam Bailang Manado ;-----
- Bahwa barang yang hilang adalah milik saksi berjumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebelumnya uang tersebut saksi simpan di dompet dalam saku celana jeans yang digantung di belakang pintu kamar ;-----
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar tidur teman saksi yang satu asrama ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan memakai alat apa terdakwa melakukan pencurian tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan uang tersebut karena mendengar ada teman saya yang kehilangan uang, kemudian saksi mengecek dompet dan ternyata masih ada, namun uangnya sudah hilang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa teman yang lain juga kehilangan

barang ;-----

3 **DANAR SULFIKAR AJI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010, jam 24.30 wita di kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken di Asrama Pesantren Assalam Bailang Manado ;-----
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, uang tersebut saksi simpan di dompet dalam saku celana jeans pendek yang saksi pakai pada waktu tidur ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang tertidur lelap dan saksi tidak merasakan apa-apa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke dalam kamar asrama, ketika saksi bangun kemudian saksi memeriksa isi dompet dan ternyata telah kosong ;-----
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut telah hilang pada saat saksi bangun sekitar pukul 05.30 wita dan celana saksi sudah bolong ;-----

4 **ANHARD ALTAF CAHYONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010, jam 24.30 wita di kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken di Asrama Pesantren Assalam Bailang Manado dan saya juga menjadi korban kehilangan barang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah baju kaos warna hitam bercorak warna biru, kuning dan putih yang bertuliskan SPYDERBILT sebanyak 1 (satu) buah ;-----

- Bahwa sebelumnya baju tersebut saksi simpan di atas lemari pakaian milik teman saksi di dalam kamarnya ;-----
- Bahwa baju kaos tersebut harganya senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui baju tersebut telah hilang ketika saksi bangun kemudian kemudian saksi mendengar bahwa teman-teman yang lain juga kehilangan uang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk kedalam kamar asrama karena pada saat itu saksi sedang tertidur lelap ;-----

5 **MUHAMAD BUDIANTO ANGKARA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saksi korban ;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010, pada pukul 24.30 wita, dalam asrama Pesantren Assalam Bailang Manado di kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken kota Manado ;-----
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selain uang tunai tersebut saksi juga kehilangan 1 (satu) pasang sandal jepit ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi menyimpan di dompet dalam celana jeans pendek bagian belakang, sedangkan sandal saksi letakkan di samping lemari pakaian, di dalam kamar tidur saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dalam kamar, dan saksi tidak

merasakan apa-apa sewaktu terdakwa mengambil uang tersebut ;-----

- Bahwa secara keseluruhan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) termasuk dengan sandal jepit seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

6 **ANDI SETYAWAN MAKALALAG**, Di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saksi pelapor ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010, pada pukul 24.30 wita, dalam asrama Pesantren Assalam Bailang Manado di kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken kota Manado ;-----
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah Uang tunai sebesar Rp.1.092.000,- (satu juta Sembilan puluh dua ribu rupiah), baju kaos, serta sandal jepit ;-----
- Bahwa Pada saat kejadian itu saksi sedang tidur di kamar tidurnya di Asrama Pesantren Assalam Bailang Manado, dan tidak tidur bersama para korban ;-----
- Bahwa saksi mengetahui para korban telah kecurian ketika saksi bangun mau sholat subuh dan diantara para korban memberitahu bahwa ada kehilangan/pencurian dalam kamar para korban ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010, pada pukul 24.30 wita, dalam asrama Pesantren Assalam Bailang Manado di kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken kota Manado ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menggunakan tangan terdakwa memakai silet sewaktu mengambil dompet milik korban yang sedang tidur dengan cara mengiris saku korban sampai bolong kemudian uangnya terdakwa ambil sedangkan dompetnya ditinggalkan kemudian silet yang terdakwa pakai dibuang di sungai dibelakang sekolah pesantren Assalam Bailang ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaos warna hitam bagian depan bertuliskan SPYDERBILT yang berwarna corak biru, kuning putih dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk KIDDROCK ;-----
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut terdakwa ambil barang tersebut berada Di dalam kamar tidur siswa pesantren Assalam Bailang, baju kaos terdakwa ambil dalam lemari pakaian, sedangkan sandal terdakwa ambil disamping pintu kamar ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk lewat depan kemudian berjalan kesamping asrama kemudian terdakwa melihat ada satu jendela kamar santri yang terbuka kemudian terdakwa masuk ke kamar lewat jendela dan mengambil uang di dompet dalam saku celana yang tergantung dibelakang pintu sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dompetnya terdakwa kembalikan, kemudian terdakwa pindah ke kamar yang kedua dan menemukan celana jeans pendek yang dipakai seorang santri yang sedang tidur miring dan mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dompetnya terdakwa kembalikan kedalam saku celana, lalu terdakwa ke kamar berikutnya dan mengambil dompet di dalam saku seorang santri berisi uang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu) lebih, kemudian dompetnya terdakwa letakkan disamping pemiliknya, kemudian terdakwa melihat satu buah kaos didalam lemari dan langsung terdakwa ambil dan sepasang sandal jepit yang berada di samping pintu kamar, kemudian terdakwa langsung keluar lewat jendela yang terdakwa lewati pada saat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian terdakwa langsung ke warnet dan bermain;-----

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut uangnya terdakwa pakai untuk beli rokok, bermain Warnet, dan beli makanan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang disusun secara subsidair maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa dipersidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah surat Dakwaan (sesuai pasal 143 Jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Jo Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973), dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Pts MARI tanggal 13 Juni 1979 No. 163 K/Kr/1977) ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur “barang siapa” ;-----
- 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----
- 3 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----
- 4 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak” ;-----



Ad.1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan terbukti dipersidangan adalah terdakwa GLEN AUDITIA DENGHAH, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, semua keterangan saksi menyatakan terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;-----

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.-----

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi “dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, unsur Mengambil Barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang dan baju kaos serta sandal jepit di dalam kamar pesantren Assalam ;-----

Sesuai keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya bahwa terdakwa waktu mengambil uang, baju kaos dan sandal jepit didalam kamar pesantren Assalam Kelurahan Bailang dengan cara masuk lewat jendela yang saat itu sedang terbuka dan para saksi korban sudah tertidur lelap ;-----

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi

dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa benar terdakwa mengambil uang, baju kaos dan sandal jepit tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;-----

Dengan demikian unsure “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak”

Bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak” adalah cukup jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dan dilakukan pada saat orang sedang tidur dan tanpa sepengetahuan orang-orang tersebut yang menjadi korban ;-----

Demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “Pencurian dengan pemberatan”.-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa harus bertanggung jawab atas segala kesalahannya yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya/ Requisitoir Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0013/PUU-L/2013/Ke-3 KUHP dengan alasan-alasan hukum, menyatakan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa GLEN AUDITIA DENGAH alias GLEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GLEN AUDITIA DENGAH alias GLEN selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak warna biru dan kuning putih bertuliskan SPYDERBELT ;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans bolong pada saku belakang celana sebelah kanan bekas robekan diiri ;-----
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk KIDROCK ;-----
 Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya.-----
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa tidak berlebihan kiranya, jika pada kesempatan ini. Sedangkan Jaksa kedudukannya adalah obyektif karena ia ditunjuk sebagai fungsionaris untuk mengajukan dakwaan dan tuntutan, akan tetapi penilaiannya subyektif karena ia dalam hal ini mewakili negara dalam memelihara ketertiban umum; -----

Menimbang, bahwa berlainan hal dengan dengan Hakim, ia mempunyai kedudukan yang obyektif karena sebagai fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan penilaiannya pun obyektif pula, karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak (Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, 2002:112-113); Asas tidak memihaknya (impartially) seorang Hakim tersebut, secara yuridis dijamin dalam pasal 5 ayat 1 UU.No.14 Tahun 1970 jo. UU.No.35 Tahun 1999 jo. UU. No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan

Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri ;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih anak-anak dan masih mempunyai masa depan yang panjang ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemidanaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif (sesuai Putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

Menimbang bahwa mengenai waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara yang telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana,

maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal: 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, (UU.No.8 Tahun 1981) dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **GLEN AUDITIA DENGAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GLEN AUDITIA DENGAH** selama **4 (Empat) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak warna biru dan kuning putih bertuliskan SPYDERBELT ;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans bolong pada saku belakang celana sebelah kanan bekas robekan diiri ;-----
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk KIDROCK ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya.-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **15 DESEMBER 2010**, oleh kami **PARLINDUNGAN SINAGA, SH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DONNY,SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi di Manado
Penggugat: IRGONE KORENGKENG, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Manado serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

DONNY, SH.

PARLINDUNGAN SINAGA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)